

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPRODUKSI DAN ATAU MEMPERDAGANGKAN MINUMAN  
BERAKOHOL OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR**

*Diajukan Guna Melengkapi sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**RANI**  
**1610111054**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing :**

**Tenofrimer, S.H., M.H.**  
**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

Penyidikan merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui dalam sistem peradilan pidana di negara Indonesia, Penyidikan merupakan salah satu wewenang Kepolisian Republik Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 1 angka 2 dan Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyidikan UU No. 8 Tahun 1981, banyak kasus yang di jumpai dalam kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol, tindak pidana ini sendiri diatur dalam KUHP khususnya dalam Pasal 300 dan Pasal 538, namun dalam penyelesaian kasus tindak pidana ini penyidik lebih memilih menggunakan ketentuan di luar KUHP sebagai dasar hukum tindak pidana tersebut, yang mana UU tersebut juga tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol; berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam skripsi ini yaitu tentang pertama, bagaimana pertimbangan penyidik Polda Sumbar dalam hal penggunaan ketentuan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang Prindustrian dan atau UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan atau UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar hukum dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol; kedua, bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol oleh penyidik Polda Sumbar; dan Apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Sumber jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pertimbangan penyidik menggunakan ketentuan dalam ketiga UU tersebut sebagai dasar hukum tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol adalah benar karena adanya kesesuaian dari tindakan pelaku dan unsur perbuatannya dan proses penyidikan terhadap tindak pidana memproduksi dan atau memperdagangkan minuman berakohol pada penyidik Polda Sumbar sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diatur dalam KUHP, terkait dengan pelaksanaan penyidikan ini tidak terdapat kendala- kendala yang cukup berarti.

**Kata kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Memproduksi dan atau Memperdagangkan minuman berakohol, Kepolisian Sumbar.**